

Bimtek Pendirian Koperasi Bagi Pesantren di Wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi

Deddy Supriyadi

Universitas Koperasi Indonesia

deddy_ok@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendirian Koperasi Bagi Pesantren di Wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kota Cimahi, adalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan Program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang merupakan bentuk pengabdian dan pelayanan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat terhadap masyarakat khususnya bagi komunitas pondok pesantren di Wilayah Jawa Barat. Tujuan dari Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang dasar-dasar perkoperasian (pengertian, jati diri dan manfaat koperasi), meningkatkan *mindset*, mendorong dan memberikan inspirasi agar peserta mendirikan dan mengembangkan koperasi di pesantrennya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga pesantrennya dengan menjalankan bisnis yang potensial dengan wadah koperasi. Materi yang disampaikan adalah Apa, mengapa perlu berkoperasi dan bagaimana cara mendirikan koperasi. Metode yang digunakan meliputi dinamika kelompok, paparan dan diskusi. Jumlah peserta pada Bimtek ini berjumlah 75 orang yang berasal dari pesantren di Wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB dan Kota Cimahi. Bimtek ini berjalan dengan baik, semua peserta mengikuti dengan sungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif. Untuk memastikan pendirian koperasi di lingkungan pesantren perlu dilakukan program lanjutan berupa konsultasi dan pendampingan lapangan.

Kata Kunci : Bimtek, Pendirian Koperasi, *One Pesantren One Product* (OPOP)

I. PENDAHULUAN

Bimtek Pendirian Koperasi Bagi Pesantren di Wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB dan Kota Cimahi, adalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan Program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang merupakan bentuk pengabdian dan pelayanan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat terhadap masyarakat khususnya bagi komunitas pondok pesantren di Wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini dipandang perlu karena komunitas pondok pesantren memiliki kebutuhan dan potensi untuk berkoperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesantren baik anggota pesantren sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Namun di lain pihak pemahaman masyarakat pesantren tentang perkoperasian diantaranya

tentang tata cara pendirian koperasi masih kurang. Adapun jumlah peserta pada Bimtek ini berjumlah 75 orang yang berasal dari pesantren di Wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB dan Kota Cimahi.

Tujuan dari Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang dasar-dasar perkoperasian (pengertian, jati diri dan manfaat koperasi), meningkatkan *mindset*, mendorong dan memberikan inspirasi agar peserta mendirikan dan mengembangkan koperasi di pesantrennya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga pesantrennya dengan menjalankan bisnis yang potensial dengan wadah koperasi. Adapun materi yang disampaikan dalam Bimtek ini antara lain adalah Apa itu Koperasi, mengapa perlu

berkoperasi dan bagaimana cara mendirikan koperasi.

II. METODE

Bimtek Pendirian Koperasi Bagi Pesantren di Wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB dan Kota Cimahi dilakukan di Grand Pasundan Bandung selama satu hari, yaitu pada tanggal 21 April 2021. Untuk materi Dasar-dasar Perkoperasian dan Pendirian Koperasi diberikan dalam waktu 4 JPL. Penyampaian materi pada Bimtek ini, fasilitator melakukannya dengan paparan, diskusi serta energizer dan dinamika kelompok

1. Energizer dan Dinamika Kelompok

Energizer dan Dinamika kelompok dilakukan selama 30 menit. Tujuan dari energizer dan dinamika kelompok ini untuk meningkatkan kembali fokus dan semangat peserta untuk mengikuti materi secara aktif. Energizer dan dinamika

kelompok dilakukan dalam bentuk fun game (perkenalan, yel-yel koperasi dan tepuk tangan)

2. Paparan

Teknik paparan dilakukan selama 60 menit. Dalam paparan ini digunakan LCD untuk menayangkan power poin materi Dasar-dasar Perkoperasian dan Pendirian Koperasi. Tayangan Power Poin dibuat sedemikian rupa agar jelas, mudah dipahami dan menarik.

3. Diskusi

Alokasi waktu untuk diskusi adalah 80 menit. Pada diskusi ini peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian peserta lainnya dipersilakan untuk *sharing* menyampaikan pendapatnya terhadap setiap pertanyaan/permasalahan yang disampaikan. Selanjutnya fasilitator memberikan ulasan, kesimpulan dan penegasan terhadap setiap pertanyaan dan tanggapan.



Gambar 1
Foto Pelaksanaan Bimbingan Teknis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Energizer dan dinamika kelompok dilakukan di awal sesi dengan tujuan untuk meningkatkan semangat peserta agar peserta fokus dan berpartisipasi aktif. Upaya ini berhasil menghidupkan suasana kelas.


Peserta berhasil dibangkitkan dari kejenuhan dan rasa kantuk terutama setelah makan siang.

Pada saat pemaparan materi peserta semua peserta mengikuti dengan seksama dan aktif. Pemaparan materi dilakukan secara interaktif. Dalam hal ini selain fasilitator menayangkan

materi power point dan menjelaskannya fasilitator juga sekali-sekali melontarkan pertanyaan kepada peserta, demikian pula peserta dapat secara langsung bertanya.

Penyampaian materi dimulai dengan suatu pertanyaan mengenai apa itu koperasi.

Beberapa peserta menyampaikan pendapatnya. Fasilitator memberikan apresiasi terhadap pendapat para peserta. Untuk memantapkan pemahaman peserta fasilitator menjelaskan mengenai ciri-ciri menurut Alfred Hannel, yaitu seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.
Koperasi Sebagai Suatu Sistem Sosial Ekonomi

Pada gambar tersebut antara lain menjelaskan, bahwa koperasi:

1. Terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama (*Cooperative Group*)
2. Tujuan dari kelompok tersebut adalah memajukan anggotanya/mensejahterakan anggotanya (*members promotion*)
3. Orang-orang dalam kelompok tersebut menolong dirinya sendiri (*self help*)
4. Sebagai sarana tolong-menolong untuk memajukan anggotanya tersebut, kelompok tersebut mendirikan Perusahaan Koperasi (*Cooperative Enterprise*)

Selanjutnya disampaikan pengertian koperasi menurut UU perkoperasian no 25 tahun 1992 sebagai salah satu landasan hukum koperasi di Indonesia, yang dijelaskan antara lain

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi.

Anggota koperasi itu adalah pemilik dari koperasi sekaligus pelanggan/pengguna layanan koperasi. Sebagai pemilik anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan penting koperasi melalui Rapat Anggota, kemudian anggota memodali koperasinya, mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi serta ikut serta menanggung risiko. Sebagai pelanggan anggota koperasi dapat berperan sebagai pembeli, nasabah, penyewa, pekerja atau pemasok.

Selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat berkoperasi, yang intinya tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian fasilitator melontarkan pertanyaan kepada peserta tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam tujuan koperasi tersebut. Beberapa peserta menyampaikan pendapatnya. Kemudian oleh fasilitator disimpulkan dan ditegaskan, yaitu yang dimaksud kesejahteraan dalam tujuan koperasi tersebut adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi adalah suatu kondisi dimana orang-orang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut pada saat ini umumnya dilakukan melalui transaksi perdagangan yang menggunakan uang. Jadi orang yang memiliki uang berarti memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Uang diperoleh dari pendapatan, maka semakin tinggi pendapatan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya, karena semakin mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Jadi dengan berkoperasi mestinya anggota semakin meningkat pendapatannya sehingga semakin sejahtera. Adapun pendapatan sendiri terdiri dari pendapatan nominal dan riil. Koperasi dapat meningkatkan pendapatan nominal dan atau pendapatan riil anggotanya.

Dengan berkoperasi diharapkan anggota dapat memperoleh manfaat, terutama manfaat ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung, yaitu manfaat yang langsung diperoleh saat anggota bertransaksi dengan koperasi, misalnya selisih harga, kualitas dan pelayanan yang lebih baik, ketersediaan produk yang lebih terjamin, persyaratan pembayaran yang lebih ringan, dan seterusnya. Sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima tidak langsung pada saat transaksi, tetapi diterima beberapa waktu kemudian. Dalam hal ini contohnya Sisa Hasil Usaha (SHU).

Setelah menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat berkoperasi, fasilitator menanyakan

kepada peserta tentang perlu atau tidak berkoperasi. Semua peserta sepakat menyatakan perlu berkoperasi. Tetapi timbul pertanyaan bagaimana mendirikan koperasi dan bagaimana koperasi dijalankan agar maju dan dapat mensejahterakan anggotanya. Sementara di dalam kenyataannya banyak koperasi yang gagal bahkan menyimpang dari tujuan dan jatidiri koperasi yang sebenarnya.

Pendirian Koperasi

Koperasi didirikan seyogyanya karena minimal ada satu kepentingan ekonomi yang sama diantara calon anggotanya, yang bila pemenuhan kepentingan ekonomi tersebut dilakukan secara bersama-sama akan lebih baik dibandingkan dengan dilakukan secara sendiri-sendiri. Melalui kerjasama maka para anggota koperasi dapat bersinergi menyatukan potensi, sehingga akan diperoleh efisiensi karena skala usaha yang lebih ekonomis. Posisi tawar pun akan lebih kuat karena misalnya volume permintaan yang lebih tinggi atau struktur pasar yang lebih menguntungkan.


Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam mendirikan koperasi, pertama biasanya perlu ada inisiator yang memelopori berdirinya koperasi. Diharapkan para peserta bimtek dapat menjadi inisiator/pelopor berdirinya koperasi. Para peserta dapat mengidentifikasi peluang usaha yang dapat diusahakan melalui koperasi, kemudian mengajak/melakukan persuasi kepada beberapa orang kunci di lingkungan pesantren untuk bersama-sama bergabung dalam kelompok kecil sebagai inisiator pendirian koperasi. Selanjutnya kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang kunci tersebut melakukan rapat-rapat untuk persiapan pendirian koperasi. Kemudian kelompok kecil tersebut menarik calon anggota lainnya.

Selanjutnya ada baiknya kelompok calon pendiri koperasi tersebut meminta arahan/penyuluhan kepada dinas terkait. Kelompok kecil (panitia pembentukan Koperasi) menyiapkan rapat pembentukan

koperasi, seperti draft/konsep AD/ART, rencana kerja, studi kelayakan usaha koperasi, daftar calon anggota koperasi, surat undangan untuk rapat pembentukan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu :

1. Perencanaan Pendirian Koperasi

2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas
3. Rapat Pendirian Koperasi
4. Verifikasi Nama Koperasi
5. Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
6. Verifikasi Dokumen Permohonan
7. Mekanisme di Sisminbhkop
8. Pengesahan Pendirian Koperasi



Gambar 3.
Tata Cara Pendirian Koperasi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan Bimtek Pendirian Koperasi berjalan dengan cukup baik sesuai dengan rencana. Para peserta yang diundang hadir dan berpartisipasi aktif. Para peserta terinspirasi dan termotivasi untuk mendirikan koperasi. Hanya saja sebagian peserta merasakan ada beberapa kendala untuk merealisasikannya, seperti soal permodalan, keterbatasan SDM, dukungan dari pimpinan serta beberapa soal teknis terkait persyaratan dan langkah-

langkah pendirian koperasi. Beberapa peserta meminta untuk ada bimbingan lanjut dan dapat berkonsultasi dengan nara sumber dan pihak penyelenggara Bimtek.

Saran

Perlu tindak lanjut agar pendirian koperasi pesantren dapat direalisasikan. Tindak lanjut tersebut antara lain berupa konsultasi dan pendampingan lapangan pendirian koperasi

pesantren. Bahkan setelah koperasi berdiri pun perlu program lanjutan untuk memantapkan koperasi tersebut berjalan dengan baik dan berkembang.

BIBLIOGRAFI

Arifin Sitio.2001.*Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga

Hannel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/syarat-pendirian-koperasi/>

<https://pintek.id/blog/syarat-pendirian-koperasi/>

Ramudi Ariffin. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Bandung: Ikopin Press

Republik Indonesia.1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia.2018. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Nomor. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian*.

Republik Indonesia.2015. *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 15 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi*.